



P U T U S A N

Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUS KHOLIK Alias TILE Bin ARMAWI;
2. Tempat Lahir : Karawang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 25 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pasir Putih, RT. 015, RW. 005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 242/ XI/ 2021/ Narkoba, tanggal 11 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum
Nomor 12/ Pid. Sus/ 2022/ PN Kwg, tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022/ PN Kwg, tanggal 20 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022/ PN Kwg, tanggal 20 Januari 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,8778 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *pleidoi* secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang adil, karena Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Karawang, berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

-----Bahwa ia terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Kp. Sambilempeng Ds. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** Jenis sabu berat netto 3,8778 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI ditelepon oleh Sdr. OCAY untuk mengambil Narkotika jenis sabu berat Brutto 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram yang di tempel di Kp. Sambilempeng Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik. Setelah mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat ditempelnya Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mengambilnya;

- Bahwa terdakwa **membeli atau menerima** Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. OCAY sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan apabila barang Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI. Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 9 (sembilan) paket yang kemudian sempat terdakwa gunakan untuk pemakaian pribadi namun tidak sampai habis. Dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sempat dijual kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dan bertransaksi langsung dengan OCAY seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa Tanggal 9 Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wib Di Depan sebuah bengkel motor di daerah Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI berhasil ditangkap oleh saksi Eggi Gunawan dan saksi Sanusi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor :5238/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa:
9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal warna putih berat netto 3,8778 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Jenis sabu berat netto 3,8778 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI ditelepon oleh Sdr. OCAY untuk mengambil Narkotika jenis sabu berat Brutto 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram yang di tempel di Kp. Sambilempeng Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik. Setelah mendapat informasi tersebut, terdakwa langsung pergi ke lokasi tempat ditempelnya Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa **memiliki atau menguasai** Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. OCAY sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan apabila barang Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara OCAY selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket yang kemudian terdakwa **simpan** di jendela kamar rumah terdakwa yang berlokasi di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa AGUS KHOLIK ALIAS TILE BIN (Alm) ARMAWI berhasil ditangkap oleh saksi Eggi Gunawan dan saksi Sanusi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor :5238/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa:

9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih berat netto 3,8778 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya Para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EGGI GUNAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dsn. Pasir Putih, RT. 015/005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya tersimpan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (sabu), yang berada di jendela rumah tersebut, serta juga diamankan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam kamar rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di pinggir Jalan yang berada di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun sabu tersebut belum Terdakwa bayar karena akan Terdakwa bayar apabila sabu tersebut telah habis dijual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti diketahui hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang terlarang dan dibatasi peredarannya, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANUSI, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dsn. Pasir Putih, RT. 015/005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sedang yang di dalamnya tersimpan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (sabu), yang berada di jendela rumah tersebut, serta juga diamankan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di pinggir Jalan yang berada di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun sabu tersebut belum Terdakwa bayar karena akan Terdakwa bayar apabila sabu tersebut telah habis dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti diketahui hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang terlarang dan dibatasi peredarannya, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih (sabu) yang saat itu berada di jendela rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit timbangan elektrik yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut belum dibayar karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. OCAY (DPO) bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila barang Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di pinggir Jalan yang berada di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. OCAY (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil-kecil yang juga sebagian sempat Terdakwa gunakan untuk pemakaian pribadi namun tidak sampai habis;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut telah ada yang dijual, kemudian sisanya akan Terdakwa jual kembali dan apabila penjualannya telah habis uangnya akan ditransfer kepada Sdr. OCAY (DPO), namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, sehingga total barang bukti yang ditemukan yaitu 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. OCAY sudah 5 (lima) kali, pertama kali yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang Kedua, Ketiga dan Keempat, Terdakwa tidak ingat lagi, lalu yang Kelima kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir Jalan yang beralamat di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik terhadap sampel barang bukti diketahui hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang terlarang dan dibatasi peredarannya, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ljin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok berlabkan hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan \pm 4.62 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 10 Desember 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih (sabu) dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih (sabu) yang saat itu berada di jendela rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit timbangan elektrik yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut belum dibayar karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. OCAY (DPO) bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila barang Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di pinggir Jalan yang berada di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. OCAY (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil-kecil yang juga sebagian sempat Terdakwa gunakan untuk pemakaian pribadi namun tidak sampai habis;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut telah ada yang dijual, kemudian sisanya akan Terdakwa jual kembali dan apabila penjualannya telah habis uangnya akan ditransfer kepada Sdr. OCAY (DPO), namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, sehingga total barang bukti yang ditemukan yaitu 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. OCAY sudah 5 (lima) kali, pertama kali yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang Kedua, Ketiga dan Keempat, Terdakwa tidak ingat lagi, lalu yang Kelima kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir Jalan yang beralamat di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 10 Desember 2021, terhadap barang bukti

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih (sabu) dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang terlarang dan dibatasi peredarannya, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat proses penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan



atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan AGUS KHOLIK Alias TILE Bin ARMAWI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pasir Putih Rt. 015 / 005 Ds. Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok berlabel hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih (sabu) yang saat itu berada di jendela rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit timbangan elektrik yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. OCAY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut belum dibayar karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. OCAY (DPO) bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila barang Narkoba jenis sabu tersebut telah habis dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di pinggir Jalan yang berada di Kp.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang,
Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. OCAY (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket kecil-kecil yang juga sebagian sempat Terdakwa gunakan untuk pemakaian pribadi namun tidak sampai habis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut telah ada yang dijual, kemudian sisanya akan Terdakwa jual kembali dan apabila penjualannya telah habis uangnya akan ditransfer kepada Sdr. OCAY (DPO), namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, sehingga total barang bukti yang ditemukan yaitu 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. OCAY sudah 5 (lima) kali, pertama kali yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang Kedua, Ketiga dan Keempat, Terdakwa tidak ingat lagi, lalu yang Kelima kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir Jalan yang beralamat di Kp. Sambilempeng, Ds. Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 10 Desember 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih (sabu) dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan kesimpulan berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana terurai diatas dan Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang terlarang dan dibatasi peredarannya, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selanjutnya diketahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa AGUS KHOLIK Alias TILE Bin ARMAWI, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan \pm 4.62 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dimana barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba jenis sabu yang merupakan barang terlarang dan berbahaya apabila beredar secara luas dimasyarakat serta barang lainnya adalah sarana yang digunakan dalam suatu tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KHOLIK Alias TILE Bin ARMAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok berlakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan ± 4.62 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2022 PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022, oleh **MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, dan **POLTAK, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **HANDY R. KACARIBU, SH.,MH.** dan **POLTAK, S.H., M.H.**, dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh **PERY KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY R. KACARIBU, SH.,MH.

MELDA LOLYTA SIHITE, SH., M.Hum.

POLTAK, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.